



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moh. Fahmi Rizki Als Obet Bin E.Ruhaedin (Alm)
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 / 21 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Muara Rt. 001 Rw. 007 Ds. Cibalong Kec. Cibalong Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Juli sampai dengan tanggal 8 Juli;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Melinda Amelia, SH, Yeti Suryati, S.H., dan Dea Nur Intan, S.H., beralamat di Jl. Antareja No. 167 Bumi Resik Panglayungan, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 390/SK/HK/PN TM, tanggal 6 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Fahmi Rizki als Obet bin E. Ruhaedin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian disertai dengan kekerasan” melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke – 2 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan yang ringan– ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Moh. Fahmi Rizki als Obet bin E. Ruhaedin (alm) dan saksi Rizky Yulianto als Kojek bin Ujang Ruhimat (terpidana dalam perkara yang sama), pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Cipatujah Kp. Cisaat Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Dasep dan saksi Rega pergi dari rumah saksi Rega menuju ke kosan, yang beralamat di Kp. Karangsari II RT.003 RW.008 Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi Dasep;

Bahwa pada saat di perjalanan, tepatnya di Jalan Raya Cipatujah Kp. Cisaat Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, saksi Dasep dan saksi Rega menyalip sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Rizki Yulianto als Kojek dan Terdakwa. Setelah disalip, Terdakwa berkata kepada saksi Rizki Yulianto als Kojek "A tuh itu aya nu ngajakan gelut" yang artinya "A itu ada yang ngajak berkelahi", kemudian saksi Rizki Yulianto als Kojek menjawab "anu mana Mi?" yang artinya "yang mana Mi?", lalu Terdakwa menunjuk ke arah saksi Dasep dan saksi Rega, selanjutnya saksi Rizki Yulianto als Kojek berkata kepada Terdakwa "nya sok we gelutan ku maneh ku urang cokat motor na" yang artinya "iya ajak berkelahi aja sama kamu, sama saya diambil motornya";

Bahwa selanjutnya saksi Rizki Yulianto als Kojek mendahului saksi Dasep dan saksi Rega, lalu menyuruh saksi Dasep dan saksi Rega untuk berhenti. Setelah sepeda motor yang dikendarai saksi Dasep berhenti, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Dasep sambil berkata "maneh ngajakan gelut?" yang artinya "kamu ngajak berkelahi?", lalu dijawab oleh saksi Dasep "henteu-henteu" yang artinya "tidak-tidak", kemudian Terdakwa memukul bagian wajah saksi Dasep menggunakan kepala tangannya sebanyak 3 (tiga) kali. Pada saat Terdakwa sedang memukuli saksi Dasep, kemudian saksi Rizki Yulianto als Kojek mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi Dasep dan membawanya pergi. Setelah melihat saksi Rizki Yulianto als Kojek pergi, maka Terdakwa pun pergi dengan membawa sepeda motor yang sebelumnya dikendarai oleh saksi Rizki Yulianto als Kojek dan dirinya;

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi Dasep mengalami luka bengkak di bagian Zigonatikum, sebagaimana dalam Surat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Nomor: KS.02.01/6091/PKM tanggal 24 Oktober 2023 dari UPTD Puskesmas Cipatujah;

Bahwa Terdakwa dan saksi Rizki Yulianto als Kojek tidak memiliki izin dari saksi Dasep, untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik saksi Dasep.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke – 2 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dasep Bin Darul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Tahun 2019 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM2128KK419073 dan omor mesin JM21E2396495 pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Raya Cipatujah, Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Raya Cipatujah Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Saksi bersama teman Saksi yang bernama Saudara Rega membawa sepeda motor dari Rumah Saksi ke arah Kosan di Kecamatan Bantarkalong;
- Bahwa pada saat di jalan Saksi melihat di depan ada 2 (dua) orang membawa sepeda motor dengan ugal-ugalan, lalu pada saat Saksi menyalip pengendara motor tersebut, kemudian disalip kembali oleh pengendara motor tersebut yang berada di samping kanan Saksi, lalu pengendara tersebut atau orang yang sedang dibonceng menendang motor Saksi dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan motor Saksi, kemudian Saksi berhenti karena motor Saksi goyang ke pinggir jalan, lalu pengendara motor tersebut ikut berhenti di pinggir jalan tepatnya di samping kiri motor Saksi, lalu pengendara motor tersebut atau orang yang dibonceng turun, lalu memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi terjatuh pada saat masih di atas motor, kemudian Saksi berdiri dan menutup muka sambil melangkah ke arah belakang, kemudian Terdakwa memukul lagi ke arah punduk Saksi dan ke arah atas kepala Saksi, kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat membawa motor Saksi, lalu diikuti oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa saksi mengalami luka memar di pipi Saksi;
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul Saksi, lalu Terdakwa pergi menggunakan motor Terdakwa;
- Bahwa Setelah motor Saksi dibawa oleh Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat, Saksi hanya diam bersama Saudara Rega, lalu tidak lama ada teman Saksi yaitu Saudara Jagar bersama Saudara Rizal melintas menggunakan sepeda motor dan Saksi memberhentikan Saudara Jagar dan Saudara Rizal;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahu Saudara Jagar Dan Saudara Rizal bahwa motornya diambil orang dan meminta tolong untuk dikejar, kemudian Saudara Jagar dan Saudara Rizal mengejar motor tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Saksi bersama Saudara Jagar dan Saudara Rizal berangkat ke arah Kecamatan Karangnunggal, pada saat Saksi melintas di Polsek Cipatujah sudah banyak orang, lalu Saksi masuk ke Kantor Polisi dan pada saat Saksi turun dari motor dan masuk ke Ruangan Kantor Polisi, lalu Saudara Jagar memberitahu Polisi bahwa motor itu milik Saksi;
- Bahwa Motor sudah dikembalikan kepada Saksi dan sudah dijual oleh orang tua Saksi;
- Bahwa harga motor saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Ketika Saksi menyalip Terdakwa dan temannya bahwa motor Saksi tidak mengenai motor Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Raya Cipatujah, Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya telah mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JM2128KK419073, dan nomor mesin JM21E2396495;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan Terdakwa di daerah Cipatujah, kemudian Terdakwa memberi tahu kepada Saksi bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal kemudian menyalip kendaraan yang sedang mereka dan mengajak berkelahi;
- Bahwa Saksi kemudian mengatakan untuk berkelahi nanti motor Terdakwa dibawa oleh Saksi, lalu Saksi menyalip kembali sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tersebut dan Saksi berkata kepada Saksi Dasep Bin Darul untuk berhenti, lalu Saksi Dasep Bin Darul berhenti;
- Bahwa ketika Saksi Dasep Bin Darul berhenti Terdakwa bertanya kepada Saksi Dasep Bin Darul apakah saksi Dasep Bin Darul mengajak ribut dan Terdakwa turun dari kendaraan, kemudian Saksi Dasep Bin Darul menjawab tidak sambil turun dari kendaraannya, kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung memukuli kedua pengendara motor tersebut, pada saat Terdakwa sedang berkelahi Saksi langsung membawa motor tersebut dan meninggalkan Terdakwa yang sedang berkelahi dan juga kendaraan yang Saksi dan Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari itu juga sekira 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian Saksi mengambil motor orang lain tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang memukuli Saksi Dasep Bin Darul, sedangkan Saksi yang membawa motor Dasep Bin Darul;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ROY GILBERT SINAGA BIN LAMHOT SINAGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2024 di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dan mengambil motor milik Saksi Dasep Bin Darul tersebut yaitu di Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB;
- Bahwa setelah diinterogasi pelaku tersebut mengaku bernama Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat, lahir di Tasikmalaya, 02 Juli 1994, Alamat Kampung Rancabakung RT008 RW005, Desa Karangmekar, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat menerangkan bahwa pada saat dirinya mengambil sepeda motor milik Saksi Dasep Bin Darul tersebut bersama dengan Terdakwa, terus Saksi memberitahukan kepada informan saksi untuk mencari tahu di mana keberadaan Terdakwa dan Informan Saksi memberitahu keberadaan Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2024;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yang diamankan dari Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Tahun 2019 warna hitam nomor rangka MH1JM2128KK419073 dan nomor mesin JM21E2396495 beserta kunci kontakanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- surat visum *et Repertum* dari UPTD Puskesmas Cipatujah, Nomor KS.02.01/6901/PKM/2024, tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Raya Cipatujah, Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya Terdakwa bersama dengan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat sedang mengendarai sepeda motor di daerah Cipatujah kemudian dari belakang ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat New warna hitam yang dikendarai oleh 2 (dua) orang yaitu Saksi Dasep Bin Darul yang menyalip dari arah samping kanan, lalu saat disalip itu Terdakwa berteriak kepada pengendara tersebut untuk membawa motor yang benar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang menyetir atau dibonceng lalu Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat mendekati sepeda motor Korban dari arah samping kanan kemudian Terdakwa menendang sepeda motor Saksi Dasep Bin Darul hingga Saksi Dasep Bin Darul yang mengendarai sepeda motor tersebut sedikit oleng ke arah kiri jalan, namun tidak sampai terjatuh kemudian Saksi Dasep Bin Darul berhenti;
- Bahwa Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat juga berhenti lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan saat Terdakwa turun tersebut, Saksi Dasep Bin Darul menjatuhkan sepeda motornya, lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Dasep Bin Darul yang menyetir sepeda motornya sebanyak

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) kali ke arah bagian wajahnya namun Korban berlindung menggunakan tangannya, sementara itu Terdakwa melihat Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat turun dari sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Dasep Bin Darul kemudian pergi terlebih dahulu meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa juga langsung segera menuju sepeda motor kemudian Terdakwa juga langsung meninggalkan Saksi Dasep Bin Darul;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat untuk memukuli Saksi Dasep Bin Darul dan Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat untuk mengambil motor Saksi Dasep Bin Darul;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat sepakat motor yang diambil akan dijual dan hasilnya dibagi dua tetapi belum sempat terlaksana karena Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat sudah duluan ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dasep Bin Darul kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Tahun 2019 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM2128KK419073 dan nomor mesin JM21E2396495 pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Raya Cipatujah, Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Raya Cipatujah Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Saksi Dasep Bin Darul bersama teman Saksi Dasep Bin Darul yang bernama Saudara Rega membawa sepeda motor dari Rumah Saksi Dasep Bin Darul ke arah Kosan di Kecamatan Bantarkalong;
- Bahwa pada saat di jalan Saksi Dasep Bin Darul melihat di depan ada Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat membawa sepeda motor dengan ugal-ugalan, lalu pada saat Saksi Dasep Bin Darul menyalip pengendara motor tersebut, kemudian disalip kembali oleh Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat yang berada di samping kanan Saksi Dasep Bin Darul;
- Bahwa Terdakwa menendang motor Saksi Dasep Bin Darul dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan motor Saksi Dasep Bin Darul, kemudian Saksi Dasep Bin Darul berhenti karena motor Saksi Dasep Bin

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul goyang ke pinggir jalan, Terdakwa ikut berhenti di pinggir jalan tepatnya di samping kiri motor Saksi Dasep Bin Darul dan Terdakwa turun serta memukul Saksi Dasep Bin Darul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Dasep Bin Darul terjatuh pada saat masih di atas motor, kemudian Saksi Dasep Bin Darul berdiri dan menutup muka sambil melangkah ke arah belakang, kemudian Terdakwa memukul lagi ke arah punduk Saksi Dasep Bin Darul dan ke arah atas kepala Saksi Dasep Bin Darul, kemudian Saksi Dasep Bin Darul melihat Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat membawa kabur motor Saksi Dasep Bin Darul, lalu diikuti oleh Terdakwa meninggalkan Saksi Dasep Bin Darul dengan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat kendarai;

- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa saksi mengalami luka memar di pipi Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi, lalu Terdakwa pergi menggunakan motor Terdakwa;
- Bahwa Setelah motor Saksi dibawa oleh Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat, Saksi hanya diam bersama Saudara Rega, lalu tidak lama ada teman Saksi yaitu Saudara Jagar bersama Saudara Rizal melintas menggunakan sepeda motor dan Saksi Dasep Bin Darul memberhentikan Saudara Jagar dan Saudara Rizal;
- Bahwa kemudian Saksi Dasep Bin Darul memberitahu Saudara Jagar Dan Saudara Rizal bahwa motornya diambil orang dan meminta tolong untuk dikejar, kemudian Saudara Jagar dan Saudara Rizal mengejar motor tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Saksi Dasep Bin Darul bersama Saudara Jagar dan Saudara Rizal berangkat ke arah Kecamatan Karangnunggal, pada saat Saksi Dasep Bin Darul melintas di Polsek Cipatujah sudah banyak orang, lalu Saksi Dasep Bin Darul masuk ke Kantor Polisi dan pada saat Saksi Dasep Bin Darul turun dari motor dan masuk ke Ruangan Kantor Polisi Saudara Jagar memberitahu Polisi bahwa motor itu milik Saksi Dasep Bin Darul;
- Bahwa Motor sudah dikembalikan kepada Saksi dan sudah dijual oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa dan Ketika Saksi menyalip Terdakwa dan temannya bahwa motor Saksi tidak mengenai motor Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat untuk memukuli Saksi Dasep Bin Darul dan mengambil motor Saksi Dasep Bin Darul;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat bersepakat motor yang diambil akan dijual dan hasilnya dibagi dua tetapi belum sempat terlaksana karena Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat sudah duluan ditangkap polisi;
- Bahwa harga motor saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dasep Bin Darul mengalami kerugian berupa luka bengkok di zigonatikum sebagaimana surat visum *et Repertum* dari UPTD Puskesmas Cipatujah dengan nomor KS.02.01/6901/PKM/2024, tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke – 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **MOH. FAHMI RIZKI ALS OBET BIN E. RUHAEDIN (Alm)**;

MOH. FAHMI RIZKI ALS OBET BIN E. RUHAEDIN (Alm);

Menimbang bahwa Terdakwa **MOH. FAHMI RIZKI ALS OBET BIN E. RUHAEDIN (Alm)** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat pada tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Raya Cipatujah, Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Tahun 2019 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM2128KK419073 dan nomor mesin JM21E2396495 milik Saksi Dasep Bin Darul;

Menimbang Saksi Dasep Bin Darul bersama teman Saksi Dasep Bin Darul yang bernama Saudara Rega membawa sepeda motor dari Rumah Saksi Dasep Bin Darul ke arah Kosan di Kecamatan Bantarkalong pada saat di jalan Saksi Dasep Bin Darul melihat di depan ada Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat membawa sepeda motor dengan ugal-ugalan, lalu pada saat Saksi Dasep Bin Darul menyalip pengendara motor tersebut, kemudian disalip kembali oleh Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat yang berada di samping kanan Saksi Dasep Bin Darul;

Menimbanga bahwa Terdakwa menendang motor Saksi Dasep Bin Darul dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan motor Saksi Dasep Bin

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul, kemudian Saksi Dasep Bin Darul berhenti karena motor Saksi Dasep Bin Darul goyang ke pinggir jalan, Terdakwa ikut berhenti di pinggir jalan tepatnya di samping kiri motor Saksi Dasep Bin Darul dan Terdakwa turun serta memukul Saksi Dasep Bin Darul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Dasep Bin Darul terjatuh pada saat masih di atas motor, kemudian Saksi Dasep Bin Darul berdiri dan menutup muka sambil melangkah ke arah belakang, kemudian Terdakwa memukul lagi ke arah punduk Saksi Dasep Bin Darul dan ke arah atas kepala Saksi Dasep Bin Darul, kemudian Saksi Dasep Bin Darul melihat Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat membawa kabur motor Saksi Dasep Bin Darul, lalu diikuti oleh Terdakwa meninggalkan Saksi Dasep Bin Darul dengan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat kendarai;

Menimbang bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa saksi mengalami luka memar di pipi Saksi dan Setelah motor Saksi dibawa oleh Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat, Saksi hanya diam bersama Saudara Rega, lalu tidak lama ada teman Saksi yaitu Saudara Jagar bersama Saudara Rizal melintas menggunakan sepeda motor dan Saksi Dasep Bin Darul memberhentikan Saudara Jagar dan Saudara Rizal;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Dasep Bin Darul memberitahu Saudara Jagar Dan Saudara Rizal bahwa motornya diambil orang dan meminta tolong untuk dikejar, kemudian Saudara Jagar dan Saudara Rizal mengejar motor tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian Saksi Dasep Bin Darul bersama Saudara Jagar dan Saudara Rizal berangkat ke arah Kecamatan Karangnunggal, pada saat Saksi Dasep Bin Darul melintas di Polsek Cipatujah sudah banyak orang, lalu Saksi Dasep Bin Darul masuk ke Kantor Polisi dan pada saat Saksi Dasep Bin Darul turun dari motor dan masuk ke Ruangan Kantor Polisi Saudara Jagar memberitahu Polisi bahwa motor itu milik Saksi Dasep Bin Darul;

Menimbang bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat untuk memukuli Saksi Dasep Bin Darul dan mengambil motor Saksi Dasep Bin Darul dan antara Terdakwa serta Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat bersepakat motor yang diambil akan dijual dan hasilnya dibagi dua tetapi belum sempat terlaksana karena Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat sudah duluan ditangkap polisi;

Menimbang bahwa harga motor saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Motor sudah dikembalikan kepada Saksi Dasep Bin Darul dan motornya sudah dijual oleh orang tua Saksi Dasep Bin Darul;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dasep Bin Darul mengalami kerugian berupa luka bengkak di zigonatikum sebagaimana surat visum *et* *Repertum* UPTD Puskesmas Cipatujah dengan nomor KS.02.01/6901/PKM/2024, tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat pada tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Raya Cipatujah, Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Tahun 2019 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM2128KK419073 dan nomor mesin JM21E2396495 milik Saksi Dasep Bin Darul;

Menimbang bahwa pada saat di jalan Saksi Dasep Bin Darul melihat di depan ada Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat membawa sepeda motor dengan ugul-ugalan, lalu pada saat Saksi Dasep Bin Darul menyalip pengendara motor tersebut, kemudian disalip kembali oleh Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat yang berada di samping kanan Saksi Dasep Bin Darul;

Menimbang Terdakwa menendang motor Saksi Dasep Bin Darul dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan motor Saksi Dasep Bin Darul, kemudian Saksi Dasep Bin Darul berhenti karena motor Saksi Dasep Bin Darul goyang ke pinggir jalan, Terdakwa ikut berhenti di pinggir jalan tepatnya di samping kiri motor Saksi Dasep Bin Darul dan Terdakwa turun serta memukul Saksi Dasep Bin Darul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Dasep Bin Darul terjatuh pada saat masih di atas motor, kemudian Saksi Dasep Bin Darul berdiri dan menutup muka sambil melangkah ke arah belakang, kemudian Terdakwa memukul lagi ke arah punduk Saksi Dasep Bin Darul dan ke arah atas kepala Saksi Dasep Bin Darul, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dasep Bin Darul melihat Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat membawa kabur motor Saksi Dasep Bin Darul, lalu diikuti oleh Terdakwa meninggalkan Saksi Dasep Bin Darul dengan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat kendarai;

Menimbang bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa saksi mengalami luka memar di pipi Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Dasep Bin Darul mengalami luka bengkak di *zigonatikum* sebagaimana surat *visum et Repertum* Puskesmas KS.02.01/6901/PKM/2024, tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa bersama Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat pada tanggal 08 Oktober 2023 sekira jam 17.30 WIB di Jalan Raya Cipatujah, Kampung Cisaat, Desa Sindangkerta Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat New Tahun 2019 warna hitam dengan nomor rangka MH1JM2128KK419073 dan nomor mesin JM21E2396495 milik Saksi Dasep Bin Darul;

Menimbang Saksi Dasep Bin Darul bersama teman Saksi Dasep Bin Darul yang bernama Saudara Rega membawa sepeda motor dari Rumah Saksi Dasep Bin Darul ke arah Kosan di Kecamatan Bantarkalong pada saat di jalan Saksi Dasep Bin Darul melihat di depan ada Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat membawa sepeda motor dengan ugal-ugalan, lalu pada saat Saksi Dasep Bin Darul menyalip pengendara motor tersebut, kemudian disalip kembali oleh Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat yang berada di samping kanan Saksi Dasep Bin Darul;

Menimbanga bahwa Terdakwa menendang motor Saksi Dasep Bin Darul dengan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan motor Saksi Dasep Bin Darul, kemudian Saksi Dasep Bin Darul berhenti karena motor Saksi Dasep Bin Darul goyang ke pinggir jalan, Terdakwa ikut berhenti di pinggir jalan tepatnya di samping kiri motor Saksi Dasep Bin Darul dan Terdakwa turun serta memukul Saksi Dasep Bin Darul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi Dasep Bin Darul terjatuh pada saat masih di atas motor,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Dasep Bin Darul berdiri dan menutup muka sambil melangkah ke arah belakang, kemudian Terdakwa memukul lagi ke arah punduk Saksi Dasep Bin Darul dan ke arah atas kepala Saksi Dasep Bin Darul, kemudian Saksi Dasep Bin Darul melihat Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat membawa kabur motor Saksi Dasep Bin Darul, lalu diikuti oleh Terdakwa meninggalkan Saksi Dasep Bin Darul dengan sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto Als Kojek Bin Ujang Ruhimat kendarai;

Menimbang bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat untuk memukuli Saksi Dasep Bin Darul dan mengambil motor Saksi Dasep Bin Darul serta antara Terdakwa dan Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat bersepakat untuk motor yang diambil akan dijual dan hasilnya dibagi dua tetapi belum sempat terlaksana karena Saksi Rizky Yulianto als Kojek Bin Ujang Ruhimat sudah duluan ditangkap polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “ Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 365 Ayat (1), (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Fahmi Rizki Als Obet Bin E. Ruhaedin (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, **Dewi Rindaryati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.**, **Bunga Lilly, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ade**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh **Muchammad Fakhruzzaman R., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF HADI SAPUTRA, S.H.,M.H.

DEWI RINDARYATI, S.H., M.H.

BUNGA LILLY, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE SAJIDIN, S.H.